



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH

Jln. Pahlawaan No. 1 Singaraja Telp. (036 2) 419 24
SINGARAJA

Website : www.balitbang.bulelengkab.go.id – Email : balitbang@bulelengkab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2020

SINGARAJA, JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan komitmen instansi untuk merealisasikan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2020, dimana semua aparat yang terlibat langsung maupun tidak langsung berkewajiban melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penetapan Kegiatan Tahunan dan Indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil dari proses tersebut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melalui Kegiatan Tahunan (Tahun 2020).

Rencana Kinerja Tahunan ini untuk dijadikan acuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Singaraja, 8 Januari 2020

Kepala Badan,



Ir. I Ketut Nerda

Pembina Utama Muda

NIP. 19600606 198901 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR LAMPIRAN	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Pengertian	3
BAB II	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	9
	A. Rencana kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	9
	B. Anggaran Kinerja	12
	C. Program dan Kegiatan	16
	D. Alokasi Anggaran	18
BAB III	RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2020)	20
BAB IV	PENUTUP	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020.
- Lampiran 2 : Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program/Kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020

BAB I

PENDAHUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hakekatnya adalah sebuah proses gerak maju menuju suatu sasaran dan target tertentu. Pada dasarnya hal dimaksud merupakan implementasi dari sebuah proses perencanaan, baik yang bersifat jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*mid-term*) maupun yang bersifat jangka panjang (*long-term*). Proses tersebut wajib dipenuhi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten / Kota. Salah satu bentuk konkrit dari proses tersebut adalah dengan menyusun dokumen tahunan daerah seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT sendiri meliputi penjabaran pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada setiap Satuan Kerja dan penerapan anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja.

Hal tersebut diatas adalah bagian dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISPENAS) dimana tata laksana tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada bagian lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 - sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 – tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menggariskan ketentuan baru dalam bidang perencanaan maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional maka keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program / kegiatan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Beberapa hal yang ingin dicapai Pemerintah melalui kebijakan diatas adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Penyelenggaraan negara yang berhasil, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal diatas dan sebagai konsekuensi dari terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Tahun 2020, maka sesuai ketentuan yang berlaku perlu disusun Rencana (pencapaian target) Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2020 dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang termaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam pelaksanaan anggaran organisasi.

Perlu digarisbawahi bahwa anggaran yang dikucurkan adalah anggaran berbasis kinerja, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja, yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah bahwa penganggaran selalu mengaitkan atau memperhitungkan setiap biaya yang dibebankan pada kegiatan-kegiatan dengan

manfaat yang dihasilkan. Dalam hal ini menjadi suatu kewajiban bahwa setiap Unit Kerja didorong untuk selektif dalam merencanakan program, kegiatan prioritas sehingga tidak terjadi adanya belanja yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

B. Batasan Pengertian.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
3. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
6. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran SKPD yang bersangkutan;
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
12. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan;
15. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan data stratejik yang telah ditetapkan;

16. Pencapaian kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan;
17. Evaluasi Kinerja adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (out comes) yang berupa dampak dan manfaat;
18. Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran (indikator) keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja;
19. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana;
20. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
21. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
22. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang diwajibkan diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
23. Urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata;
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personal/SDM barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
27. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
28. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program;
29. Manfaat (benefit) adalah kegunaan atau tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil;
30. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya (kondisi makro) yang ingin dicapai dari manfaat;
31. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
34. Dokumen Pelaksanaan SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
36. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD) berdasarkan SPM;
37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD;
38. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM – LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD kepada pihak ketiga;
39. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
40. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM – UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;
41. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
42. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM – TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
43. Perencanaan adalah arah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

44. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
47. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
48. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
49. Standar Biaya adalah harga satuan unit barang/jasa yang berlaku bagi masing-masing daerah;
50. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
51. Standar Pelayanan Minimum adalah tolok ukur kinerja, dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah.

BAB II

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1. *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).*

- 1.1 RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Dijabarkan lebih lanjut penjelasan diatas bahwa RKA memuat rencana pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

1.2 Pendekatan penyusunan RKA.

- a. Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- b. Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan kas dokumen rencana kerja dan anggaran/penyusunan anggaran dan pembangunan menyatu, tidak dipisahkan.
- c. Penyusunan RKA – SKPD, dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi

dalam mencapai keluaran dan hasil tersebut yang kegiatannya diuraikan dengan indicator kinerja, capaian atau target kinerja.

1.3 Formulir RKA – SKPD yang disampaikan :

- a. Ringkasan Anggaran pendapatan, Belanja dan Pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD)
- b. Rincian Anggaran pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA –SKPD 1)
- c. Rincian Anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Perangkat Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD 1)
- d. Rekapitulasi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (RKA – SKPD) 2.2).
- e. Rincian Anggaran Belanja Langsung Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD 2.2.1)

1.4 Setelah Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun bulan (antara) Januari - Maret, maka SKPD segera menyusun RKA – SKPD , pada bulan Mei – Agustus.

2. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).*

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- b. Penyusunan DPA – SKPD.
 - Paling lambat setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan semua SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA – SKPD.
 - Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA – SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja setelah pemberitahuan.

- Isi DPA – SKPD adalah :
 - Rincian sasaran yang hendak dicapai.
 - Program
 - Kegiatan
 - Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
 - Rencana penarikan dana
 - Pendapatan yang dipikirkan.

c. Verifikasi Rancangan DPA – SKPD.

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi rancangan DPA – SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya Perda tentang penggunaan dana APBD.
- Berdasarkan hasil verifikasi, pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyatakan rancangan DPA – SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- DPA – SKPD menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran / barang.
- DPA – SKPD disampaikan kepada Kepala SKPD, Inspektorat dan BPK selambat – lambatanya 7 hari kerja sejak ditetapkan.

B. Anggaran Kinerja.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal 14 ayat (2) dan pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran disusun berdasar prestasi kerja atau berbasis kinerja yang akan dicapai, dalam pengertian bahwa metode penganggaran bagi manajemen selalu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :


- Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatan / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran/ hasil tersebut.
- Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian Kinerja, Indikator Kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum.

Terkait dengan uraian diatas perencanaan Kinerja yang disusun adalah :

1. Kinerja Kebijakan, yaitu memperhatikan :
 - ✓ Target hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program.
 - ✓ Hubungan antara hasil dari suatu program dengan sasaran pembangunan daerah.
 - ✓ Hubungan antara sasaran pembangunan daerah dengan :
 - Kebutuhan nyata di masyarakat;
 - Permasalahan yang dihadapi daerah;
 - Pencapaian Misi – Visi daerah;
2. Kinerja Operasional, memperhatikan :
 - ✓ Target barang / jasa yang akan diperoleh sebagai keluaran dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Sedangkan fokus pengukuran Kinerja dengan adanya paradigma baru sebagaimana penjelasan diatas, mengalami pergeseran yang sebelumnya mengarah terhadap obyek **“besarnya jumlah alokasi sumberdaya”** bergeser ke fokus **“Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya”**.

Kerangka Anggaran Berbasis Kinerja, sebagai berikut :



Ketepatan dalam menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, akan bermanfaat bagi anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :

1. Alat komunikasi kepada stakeholder tentang perencanaan pembangunan SKPD.
2. Alat pengukur hasil dari penggunaan anggaran.
3. Mendorong pimpinan untuk berakuntabilitas yang transparan dan obyektif kepada publik.
4. Mendorong setiap unit kerja untuk selektif dalam merencanakan program/kegiatan sehingga menghindari adanya belanja yang kurang efektif.

Untuk mendukung keberhasilan yang diinginkan, sebagai konsekuensi penerapan anggaran berbasis Kinerja, maka wajib memegang prinsip dalam pembelanjaan anggaran adalah :

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan.
3. Diprioritaskan menggunakan hasil produk dalam negeri.

C. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan langkah implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang akan diambil dalam menjabarkan kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

Dalam menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mencanangkan program dalam kategori “Urusan Wajib” sebagai berikut :

a. Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Buleleng

Kegiatan yang ditangani :

- 1.1. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya
- 1.2. Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1.3. Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah
- 1.4. Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 1.5. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
- 1.6. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 1.7. Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
- 1.8. Inovasi dan Pengembangan Teknologi
- 1.9. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- 1.10. Diseminasi Kelitbangan

- 1.11. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Kelitbangan
- 1.12. Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK

Disamping program/kegiatan dalam “Urusan Pilihan” di atas, beberapa program / kegiatan yang bersifat rutin, yang dilaksanakan pada setiap SKPD (Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah) sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat- menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan mebeleur
2. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operaisonal
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT
6. Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah
7. Penataan halaman Gedung /lingkungan kantor
8. Partisipasi dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional /daerah dan pelaksanaan event Nasional/daerah

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
2. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatannya :

1. Bimtek Peraturan Perundang-undangan /Kelitbangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

6. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Anggaran SKPD

7. Program Informasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
 1. Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan
8. Program Pengembangan Data/Informasi
 1. Penyusunan Profil SKPD.

D. Alokasi Anggaran

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD), anggaran yang dikelola oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 4.454.012.800,-** (*Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.899.306.000,-** (*Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah*) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.554.706.800,-** (*Dua Milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah*).

Jabaran dari masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.899.306.000,-
1.1. Belanja Pegawai, sebesar	Rp.	1.899.306.000,-
2. Belanja Langsung	Rp.	2.736.905.000,-
2.1. Belanja Barang dan Jasa, sebesar	Rp.	2.466.644.600,-
2.2. Belanja Modal, sebesar	Rp.	88.062.200,-

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, merupakan rincian dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 yang hendak ditetapkan/diukur target capaian kinerjanya sebanding dengan anggaran biaya yang dikeluarkan, sedangkan Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya ditingkat “ RKT “ merupakan produk dari hasil / proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan proses penetapan kegiatan dengan memperhitungkan indikator kinerja, lazim disebut “Perencanaan Kinerja “ .

Uraian lebih lanjut tentang RKT Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan sebagai lampiran Nomor 1.

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja, perlu diperhatikan dan dicermati bahwa segala keluaran yang dibebankan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan menjadi ukuran tingkat capaian kinerja sebuah organisasi perangkat daerah dalam penilaian oleh kalangan publik/stakeholder lainnya.

Dengan demikian maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan yang mempunyai makna sangat penting karena merupakan pengejawantahan dari komitmen perencanaan, dan wajib untuk dapat direalisasikan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun 2020.

Oleh karenanya konsistensi, komitmen dan tanggung jawab sangat diharapkan pada setiap pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tugas-tugas penyediaan hasil penelitian di Kabupaten Buleleng.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2020	
			Target	Rp
	1	2	3	4
	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH			2.554.706.800.00
3.00.3.00.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	1.005.963.900,00
3.00.3.00.05.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah suratmasuk dan surat keluar yangditindaklanjuti	1.500 pucuk	45.700.000.00
3.00.3.00.05.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	1 Tahun / 3 Rekening	122.400.000.00
3.00.3.00.05.01.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	2 Kendaraan	238.800.000.00
3.00.3.00.05.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang sudah dibayar pajak	42 Kendaraan	32.600.000.00
3.00.3.00.05.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	118.000.000.00
3.00.3.00.05.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah instansi yang terjaga kebersihannya	1 SKPD	63.900.800.00
3.00.3.00.05.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat	61 Jenis	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2020	
			Target	Rp
	1	2	3	4
		tulis kantor yang dapat disediakan		40.000.000.00
3.00.3.00.05.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan Dan penggandaan	8 Jenis	44.917.500,00
3.00.3.00.05.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik yang dapat disediakan	8 Jenis	5.000.000.00
3.00.3.00.05.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dapat disediakan	4 Unit	49.000.000.00
3.00.3.00.05.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (koran) yang dapat disediakan	2 Jenis	12.000.000.00
3.00.3.00.05.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan	872 Kotak	84.995.600.00
3.00.3.00.05.01.01.018	Terlaksananya rapat/konsultasi/kordinasi ke luar/dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi / konsultasi keluar daerah / dalam daerah	75 OH	148.650.000.00
3.00.01.3.00.01.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Barang cetakan administrasi kepegawaian	12 bulan	83,060,500.00
3.00.3.00.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	323.575.000.00
3.00.3.00.05.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda dua/empat yang diadakan	-	-
3.00.3.00.05.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah sarana dan prasarana mebeleur yang memadai	1 Tahun	13.500.000.00
3.00.3.00.05.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah sarana dan prasarana upacara yang dapat dipenuhi	4 Jenis	54.900.000,00
3.00.01.3.00.01.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor	-	-
3.00.3.00.05.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	1 Tahun	70.000.000.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2020	
			Target	Rp
	1	2	3	4
3.00.3.00.05.01.02.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung perkantoran yang terpelihara	1 SKPD	72.000.000.00
3.00.3.00.05.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	jumlah alat alat kantor yang terpelihara	3 Jenis	14.000.000.00
3.00.3.00.05.01.02.045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Aset barang milik daerah yang terdata dan terinventaris	500 buah	22.000.000.00
3.00.3.00.05.01.02.048.	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah penataan lingkungan kantor	1 SKPD	20.000.000,00
3.00.3.00.05.01.02.054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah peringatan hari Besar nasional/daerah dan pelaksanaan event nasional/daerah	1 Tahun	57.175.000
3.00.3.00.05.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Disiplin Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	100%	80.000.000.00
3.00.01.3.00.01.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya	-	-
3.00.3.00.05.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terlaksananya Persembahyangan Bersama	1 SKPD	80.000.000.00
3.00.01.3.00.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)	-	-
3.00.01.3.00.01.01.05.003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (kelitbangan)	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan /kelitbangan	-	-
3.00.3.00.05.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	77.075.700

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2020	
			Target	Rp
	1	2	3	4
3.00.3.00.05.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) - Tersusunnya Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan SKPD - Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LP2D) - Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Tersusunnya Laporan Bulanan Kinerja Kegiatan SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen 	25.075.700.00
3.00.3.00.05.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat diselesaikan	2 Dokumen	32.000.000.00
3.00.3.00.05.01.06.006	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00
3.00.3.00.05.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	134.085.400.00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2020	
			Target	Rp
	1	2	3	4
3.00.01.3.00.01.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dihasilkan	6 Dokumen	134.085.400.00
3.00.01.3.00.01.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100%	50.000.000.00
3.00.3.00.05.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Terlaksananya Pameran Pembangunan Daerah	1 Kali	50.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Pembangunan yang tepat waktu, serta Akuntabilitas Penyajian Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	100%	884.006.800.00
3.00.05.3.00.05.01.15.003.	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	1 Dokumen	86.000.000.00
3.00.05.3.00.05.01.15.004	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan kependudukan, pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen	86.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.005..	Fasilitas Kajian Peraturan Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah	1 dokumen	85.000.000.00
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Jumlah Dokumen Rencana Induk penelitian dan pengembangan	1 dokumen	86.000.000.00
3.00.05.3.00.05.01.15.007	Penelitian dan Pengembangan Ekonom	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Dokumen	90.100.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.008.	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	89.100.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Outcome	Tahun 2020	
			Target	Rp
	1	2	3	4
3.00.05.3.00.05.01.15.009.	Inovasi dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasana	1 Dokumen	90.200.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.010.	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Tersusunnya dokumen Penelitian Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen 100%	79.800.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.011.	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Tersusunnya Dokumen Penelitian Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen 100%	55.900.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.012.	Desiminasi Kelitbangan	- Jumlah peserta yang mengikuti diseminsi hasil kelitbangan dan Peserta Sosialisasi HKI - Terlaksananya diseminasi HKI	60 Orang peserta diseminasi	74.400.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.013	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugrah IPTEK	- Jumlah buku profil calon penerima anugrah iptek yang di susun; jumlah kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan silpakara nugraha - Tersusunnya buku profil calon penerima anugrah iptek	3 orang ,100 buku profil	61.506.800,00

Singaraja, Januari 2020

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng



Ir. I Ketut Nerda

Pembina Utama Muda

NIP. 19600606 198901 1 002



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR DPPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.05. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 ORGANISASI : 3.00.05.01 - BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(3.00. - PENUNJANG URUSAN)									
01,		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.005.963.900,00	1.005.963.900,00	1,30000
	001,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buleleng	1.500 pucuk	BHP Prov BBKB, DAU, PAD,		45.700.000,00	45.700.000,00	10.000
	002,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buleleng	1 Tahun / 3 Rekening	DBH PPH, DAU, PAD,		122.400.000,00	122.400.000,00	10.000
	003,	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	2 Kendaraan	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		238.800.000,00	238.800.000,00	10.000
	006,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Buleleng	42 Kendaraan	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD,		32.600.000,00	32.600.000,00	10.000
	007,	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Buleleng	12 Bulan	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		118.000.000,00	118.000.000,00	10.000
	008,	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Buleleng	1 SKPD	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		63.900.800,00	63.900.800,00	10.000
	010,	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Buleleng	61 Jenis	DAU, PAD,		40.000.000,00	40.000.000,00	10.000
	011,	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Buleleng	8 Jenis	DBH PPH, DAU, PAD, SILPA,		44.917.500,00	44.917.500,00	10.000
	012,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	8 Jenis	DBH PPH, PAD, SILPA,		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000
	013,	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	4 Unit	DAU,		49.000.000,00	49.000.000,00	10.000
	015,	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Buleleng	2 Jenis	DAU, PAD,		12.000.000,00	12.000.000,00	10.000
	017,	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Buleleng	872 Kotak	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		84.995.600,00	84.995.600,00	10.000
	018,	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Kabupaten Buleleng	75 OH	BHP Prov BBKB, DAU, PAD,		148.650.000,00	148.650.000,00	10.000

					SILPA,				
02,		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					323.575.000,00	323.575.000,00	80.000
	010,	Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Buleleng	1 Tahun	DAU,		13.500.000,00	13.500.000,00	10.000
	012,	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Kabupaten Buleleng	4 Jenis	DAU, PAD, SILPA,		54.900.000,00	54.900.000,00	10.000
	024,	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Buleleng	42 Unit	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		70.000.000,00	70.000.000,00	10.000
	026,	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Buleleng	1 SKPD	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		72.000.000,00	72.000.000,00	10.000
	030,	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Kabupaten Buleleng	3 Jenis	DBH PPH, PAD, SILPA,		14.000.000,00	14.000.000,00	10.000
	045,	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Kabupaten Buleleng	500 buah	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		22.000.000,00	22.000.000,00	10.000
	048,	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Kabupaten Buleleng	1 SKPD	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		20.000.000,00	20.000.000,00	10.000
	054,	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Kabupaten Buleleng	1 Tahun	DBH PPH, DAU, PAD,		57.175.000,00	57.175.000,00	10.000
03,		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					80.000.000,00	80.000.000,00	10.000
	006,	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Kabupaten Buleleng	1 SKPD	DAU, PAD,		80.000.000,00	80.000.000,00	10.000
06,		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					77.075.700,00	77.075.700,00	30.000
	001,	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Dokumen	DBH PPH, DAU, PAD, SILPA,		25.075.700,00	25.075.700,00	10.000
	002,	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kabupaten Buleleng	2 Dokumen	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		32.000.000,00	32.000.000,00	10.000
	006,	Survey Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	DBH PPH, DAU, PAD, SILPA,		20.000.000,00	20.000.000,00	10.000
07,		Program Perencanaan Anggaran SKPD					134.085.400,00	134.085.400,00	10.000
	001,	Penyusunan Anggaran SKPD	Kabupaten Buleleng	6 Dokumen	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SILPA,		134.085.400,00	134.085.400,00	10.000
08,		Program Informasi Pembangunan Daerah					50.000.000,00	50.000.000,00	10.000
	001,	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Kabupaten Buleleng	1 Kali	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD,		50.000.000,00	50.000.000,00	10.000

(3.00.05. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)									
15,		Program Penelitian dan Pengembangan					884.006.800,00	884.006.800,00	1,10000
	003,	Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen Pengkajian	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		86.000.000,00	86.000.000,00	10.000
	004,	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen Penelitian Pengembangan	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		86.000.000,00	86.000.000,00	10.000
	005,	Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah	Kabupaten Buleleng	Persentase hasil Penelitian	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		85.000.000,00	85.000.000,00	10.000
	006,	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Kabupaten Buleleng	persentase jumlah Penelitian	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		86.000.000,00	86.000.000,00	10.000
	007,	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		90.100.000,00	90.100.000,00	10.000
	008,	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		89.100.000,00	89.100.000,00	10.000
	009,	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		90.200.000,00	90.200.000,00	10.000
	010,	Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Kabupaten Buleleng	100%	DBH PPH, BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		79.800.000,00	79.800.000,00	10.000
	011,	Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Buleleng	100%	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		55.900.000,00	55.900.000,00	10.000
	012,	Diseminasi Kelitbangan	Kabupaten Buleleng	- 60 Orang peserta diseminasi	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		74.400.000,00	74.400.000,00	10.000
	013,	Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah IPTEK	Kabupaten Buleleng	- 100 buku profil	BHP Prov BBKB, DAU, PAD, SiLPA,		61.506.800,00	61.506.800,00	10.000
Jumlah							2.554.706.800,00	2.554.706.800,00	000

SINGARAJA,
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
NIP. 19600205 198610 1 002

SINGARAJA,
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah

Ir. I Ketut Nerda
NIP 19600606 198901 1 002

SINGARAJA,
Mengesahkan,
A.n. Bupati Buleleng
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si
NIP. 19670302 198901 1 001

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
Program	Kegiatan					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1,	Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP	19600205 198610 1 002	Sekretaris Daerah	1 .
2,	Drs. Gede Suyasa, M. Pd	196707101992031014	Asisten Administrasi Umum	2 .
3,	Ir. Nyoman Genep, MT	19621121 199303 1 003	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng	3 .
4,	Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si	19670302 198901 1 001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	4 .